



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7302094101870006, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7302091218300005, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2011 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pengugat dan tergugat adalah Ayah Kandung Pengugat yang bernama Hundung;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Hundung (Ayah Kandung Penggugat);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Muh. Ikbal dan Gopal;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kalung Emas 5 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus beristeri;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena Tergugat belum menceraikan isteri pertamanya dan juga tidak ada izin poligami dari pengadilan, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 tahun, dan belum dikaruniai anak namun telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul);
10. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Januari 2019 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan ketika di tegur Tergugat marah, kemudian memukul Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Juli 2019 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Dan sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang di laksanakan pada tanggal 5 Januari 2011 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon tanggal 01 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Penggugat tanggal 17 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan kematian an Muh. Basri tanggal 16 Maret 2020 telah bermaterai cukup (P.3)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA, ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Hundung, saksi-saksi nikah yaitu Muh. Ikbal dan Gopal dengan maskawin berupa Kalung emas 5 gram, dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 tahun belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam dan ketika di tegur Tergugat marah, kemudian memukul Penggugat kemudian sejak bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 8 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 05 Januari 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA, ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Hundung, saksi-saksi nikah yaitu Muh. Ikbal dan Gopal dengan maskawin berupa Kalung emas 5 gram, dibayar tunai ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 tahun belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam dan ketika di tegur Tergugat marah, kemudian memukul Penggugat kemudian sejak bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 8 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan Suci dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA,, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama Hundung, saksi-saksi nikah yaitu Muh. Ikbal dan Gopal, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Penggugat bernama Hundung, maskawin berupa Kalung emas 5 gram, dibayar tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dan asli surat secara formal telah memenuhi syarat dan secara material berkaitan dengan perkara ini maka bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx dikaitkan dengan bukti P.2 terbukti bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh pemerintah kabupaten Bulukumba adalah pasangan suami istri dan telah hidup dalam satu rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat suami terdahulu Penggugat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Januari 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA, ;
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya ijab kabul, adanya wali yaitu ayah kandung Penggugat bernama Hundung, ada 2 orang saksi yaitu Muh. Ikbal dan Gopal dan ada maskawin berupa Kalung emas 5 gram, dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering pulang malam dan ketika di tegur Tergugat marah, kemudian memukul Penggugat kemudian sejak bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dengan alasan tersebut Penggugat merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam dan ketika di tegur Tergugat marah, kemudian memukul Penggugat kemudian sejak bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat ini Pengesahan nikah tersebut dibutuhkan dalam rangka Perceraian, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA, ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**) ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 441.000,-
	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.BIK